



**PUTUSAN**

**NOMOR : 94/Pid. B/2013/PN. M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	Syamsuddin Alias Assul Bin Ahmad
Tempat Lahir	Leppe
Umur	: 39 tahun / 17 Agustus 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Galung, Ds. Galungtulu, Kec. Balanipa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2013 No. Pol: SP. Han/ 08/ X/ 2013/ Sek-Sdn, sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d 25 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 No. B-679 / R. 4. 25/ Epp/ 10/ 2013, sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d 04 Desember 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 No.Print. 363/ R. 4. 25. 3/ Epp.2 / 12 / 2013, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 11 Desember 2013 No. 94 / II/ H/ Pen.Pid / 2013/ PN. M, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 Januari 2014 No. 94 / K/ Pen.

Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d 10 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Als. Assul Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin Als. Assul Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terpidana membayar ongkor perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin Als. Assul Bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 01.30 WITA atau waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Dsn. Parrasangan, Ds. Tallubanua Utara, Kec. Sendana, Kab. Majene atau pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dimana Terdakwa membawa pergi seorang wanita yaitu Saksi Korban Juniati Binti Burhanuddin yang masih berusia 16 Tahun sesuai dengan akte Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil An. Atjo Taswin. B pada tanggal 22 November 2009, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada hari Kamis sekitar pukul 01.30 WITA dini hari, Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumahnya kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Pambusuang di rumah keluarga Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saksi Korban bermalam di sana, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Korban lanjut ke Kab. Polewali dan mereka menginap selama 2 (dua) hari di rumah teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban ke Kolaka, Sulawesi Tenggara dan selama di Kolaka, Saksi Korban dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Korban lagi ke daerah Luwu, Sulawesi Tengah dan disana Saksi Korban dan Terdakwa menginap selama 1 (satu) minggu di rumah teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa lagi Saksi Korban ke daerah Toli-toli, Sulawesi Tengah dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dan pada tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa membawa pulang Saksi Korban di rumahnya di Dsn. Parrasangan, Ds. Tallubanua Utara, Kec. Sendana, Kab. Majene.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 332 KUHP;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 94 / Pid. B / 2013 / PN M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I JUMIATI BINTI BURHANUDDIN

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dsn. Parrasangan, Ds. Tallubanua Utara, Kec. Sendana, Kab. Majene, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Membawa pergi Saksi yang masih berumur 16 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 811 2009003908 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atjo Taswin. B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil, tanpa sepengetahuan/ijin orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuan Saksi, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun hanya melalui telepon nanti saat Terdakwa datang di Majene yang saat itu neneknya meninggal dunia, Saksi pertama kalinya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Pasar Majene kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang dan karena sudah malam dan sudah tidak ada angkot Saksi menyuruh Terdakwa menginap di rumah saksi dan saat itu orang tua saksi sedang berada di rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya baru Terdakwa pulang dari rumah saksi dan malamnya Saksi mengirim pesan/SMS Terdakwa untuk datang menjemput Saksi dan kalau Terdakwa tidak datang Saksi akan bunuh diri;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi di depan mesjid kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk lari ke Polewali, namun Terdakwa mengajak Saksi ke Mamuju namun Saksi menolak dengan alasan karena kakak saksi ditemukan di Mamuju saat kawin lari dengan suaminya dulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa lalu ke Polewali dan tidur di Terminal Polewali sambil menunggu mobil yang akan berangkat ke Kolaka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa lalu ke Kolaka dan menikah secara Agama kemudian Saksi dan Terdakwa selanjutnya ke Toli-toli dan ketika di Toli-toli, Saksi sempat berhubungan dengan orang tuanya dan orang tua saksi menyuruh Saksi untuk menikah ulang;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke Majene, Saksi dan Terdakwa diantar oleh keluarga Terdakwa ke rumah saksi ;
- Bahwa Saksi sekarang sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan selama pelarian Terdakwa tidak pernah menyentuh Saksi;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

## 2. Saksi II **MUH. IDRIS BIN SUBAER**

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dsn. Parrasangan, Ds. Tallubanua Utara, Kec. Sendana, Kab. Majene, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Membawa pergi Saksi

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 94 / Pid. B / 2013 / PN M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati Binti Burhanuddin yang masih berumur 16 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 811 2009003908 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atjo Taswin. B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil, tanpa sepengetahuan/ijin orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

- Bahwa saat itu mendapat informasi dari orang tua saksi Jumiati Binti Burhanuddin kalau Saksi Jumiati Binti Burhanuddin hilang, lalu Saksi bilang “dicari-cari dulu siapa tau ada ji”;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin adalah ipar dari Saksi Jumiati Binti Burhanuddin;
- Bahwa saat itu ada orang yang menelpon Saksi namun Saksi tidak mengenal orang tersebut dimana orang tersebut mengatakan kalau Terdakwa telah membawa lari Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-temannya pergi mencari Saksi Jumiati Binti Burhanuddin di rumah Terdakwa dan saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, orang-orang yang berada di sekitar rumah Terdakwa mengatakan kalau nama Terdakwa adalah Syamsuddin Als. Assul bukan Iwan nama yang Terdakwa pakai saat berkenalan dengan orang tua Saksi Jumiati Binti Burhanuddin;
- Bahwa salah satu orang di tempat tersebut mengatakan kalau Terdakwa sering membawa lari anak gadisnya orang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

### 3. Saksi III ICA BINTI ACCE

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dsn. Parrasangan, Ds. Tallubanua Utara, Kec. Sendana, Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Membawa pergi Saksi Jumiati Binti Burhanuddin yang masih berumur 16 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 811 2009003908 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atjo Taswin. B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil, tanpa sepengetahuan/ijin orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

- Bahwa Terdakwa sempat menginap di rumah saksi dan saat itu Saksi juga sedang berada di rumah dan Saksi tidak tahu maksud Terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Benar besoknya Saksi Jumiati Binti Burhanuddin sudah tidak berada di rumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membawa pergi Saksi Jumiati Binti Burhanuddin dari telpon yang mengatakan kalau Terdakwa membawa pergi Saksi Jumiati Binti Burhanuddin sehingga Saksi meminta kepada Saksi M. Idris untuk pergi mencari Saksi Jumiati Binti Burhanuddin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Saksi Jumiati Binti Burhanuddin tanpa ijin dari Saksi selaku orang tua saksi korban;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dsn. Parrasangan, Ds. Tallubanua Utara, Kec. Sendana, Kab. Majene, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Membawa pergi Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati Binti Burhanuddin yang masih berumur 16 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 811 2009003908 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atjo Taswin. B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil, tanpa sepengetahuan/ijin orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa datang ke Majene karena saat itu Terdakwa sedang berduka neneknya meninggal kemudian besoknya tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa janji dengan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin ketemuan di depan Pasar Sentral Majene dan saat itu Terdakwa sempat mengantar Saksi Jumiati Binti Burhanuddin pulang ke rumahnya dan saat itu Terdakwa menginap di rumah Saksi Jumiati Binti Burhanuddin kemudian baru besok siangnya Terdakwa baru pulang kerumah;
- Bahwa malamnya Terdakwa membawa mendapat pesan dari Saksi Jumiati Binti Burhanuddin yang berbunyi “jemputka kalau tidak bunuh dirika itu”;
- Bahwa saat membawa pesan dari Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, Terdakwa lalu menelpon Saksi Jumiati Binti Burhanuddin untuk menasehati jangan berbuat demikian namun Saksi Jumiati Binti Burhanuddin tidak mau mendengar dan tetap mengancam Terdakwa sehingga Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin di depan masjid di dekat rumah Saksi Jumiati Binti Burhanuddin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi Jumiati Binti Burhanuddin namun Saksi Jumiati Binti Burhanuddin tidak mau mendengar kemudian Terdakwa mengusulkan untuk pergi ke Mamuju namun Saksi Jumiati Binti Burhanuddin tidak mau maunya ke Polewali karena sewaktu kakaknya lari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya kakaknya ditemukan di Mamuju, akhirnya Terdakwa ke Polewali dan menginap di Terminal sambil menunggu mobil ke Kolaka;

- Bahwa selama Terdakwa bersama Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, Terdakwa tidak pernah menyentuh Saksi Jumiati Binti Burhanuddin nanti setelah menikah secara agama atas saran imam di kampung tempat saudara terdakwa di Kolaka karena selama di Kolaka Saksi Jumiati Binti Burhanuddin tinggal di rumah imam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin lanjut ke Toli-toli dan saat di Toli-toli Saksi Jumiati Binti Burhanuddin berhubungan dengan orang tuanya melalui telpon dan meminta kepada terdakwa agar pernikahannya diulang;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa bersama dengan Saksi Jumiati Binti Burhanuddin pulang kembali ke Majene namun saat pulang ke rumah Saksi Jumiati Binti Burhanuddin, Terdakwa diantar sama keluarganya dan orang tua Saksi Jumiati Binti Burhanuddin menerima Terdakwa dengan baik bahkan Terdakwa sempat menginap selama 1 (satu) hari di rumah orang tua Saksi Jumiati Binti Burhanuddin dan besoknya tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Majene dengan alasan laporan kemarin masih berlanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur pasal yang didakwakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Barang siapa;
- Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa Syamsuddin Alias Assul Bin Ahmad. Identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya/Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu, Baik Di Dalam maupun Di Luar Perkawinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian belum dewasa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 33 K/ Kr/ 1978 tertanggal 23 April 1979 adalah belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Mei 2013 umur saksi Juniati Binti Burhanuddin adalah 16 (enam belas) tahun dan Saksi Juniati Binti Burhanuddin belum pernah kawin sehingga masih berada di dalam pengawasan orang tua saksi yaitu Saksi Ica Binti Acce dan Burhanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA telah membawa lari anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Juniati Binti Burhanuddin mengirim pesan lewat Hand Phone (HP) dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di rumah dan jika Terdakwa tidak menjemput, Saksi Juniati Binti Burhanuddin akan bunuh diri dan karena ancaman saksi Juniati Binti Burhanuddin akhirnya Terdakwa datang lalu bertemu dengan Saksi Juniati Binti Burhanuddin di depan mesjid yang berada didekat rumah saksi Juniati Binti Burhanuddin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Juniati Binti Burhanuddin mengajak Terdakwa ke Polewali, namun Terdakwa mengusulkan ke Mamuju saja yang mana usulan itu ditolak oleh Saksi Juniati Binti Burhanuddin dengan alasan karena saat Kakak Saksi Juniati Binti Burhanuddin kawin lari bersama suaminya, mereka ditemukan di Mamuju. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Juniati Binti Burhanuddin pergi ke Polewali dan menginap di Terminal Polewali karena akan melanjutkan perjalanan ke Kolaka dan setibanya di Kolaka di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi Juniati Binti Burhanuddin tinggal di rumah imam karena antara Terdakwa dan Saksi Juniati Binti Burhanuddin belum ada ikatan perkawinan dan atas saran imam tersebut agar Terdakwa dan Saksi Juniati Binti Burhanuddin menikah akhirnya Terdakwa dan Saksi Juniati Binti Burhanuddin menikah;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 94 / Pid. B / 2013 / PN M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membawa lari Saksi Juniati Binti Burhanuddin, Terdakwa tidak pernah menyentuh Saksi Juniati Binti Burhanuddin, dan setelah menikah secara Agama, Terdakwa baru menyentuh Saksi Juniati Binti Burhanuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Juniati Binti Burhanuddin pergi ke Toli-toli dan saat di Toli-toli Saksi Juniati Binti Burhanuddin dapat berhubungan dengan keluarganya yang mana saat itu bapak saksi Juniati Binti Burhanuddin meminta kepada om Terdakwa untuk menikahkan ulang Terdakwa dan Saksi Juniati Binti Burhanuddin secara sah;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dan Saksi Juniati Binti Burhanuddin pulang kembali ke Majene dan saat Terdakwa membawa pulang Saksi Juniati Binti Burhanuddin ke rumahnya, Terdakwa diantar oleh keluarganya dan saat itu menginap di rumah orang tua saksi Juniati Binti Burhanuddin dan sekarang Saksi Juniati Binti Burhanuddin telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah membawa pergi Saksi Korban tanpa izin dari orang tuanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap Saksi Juniati Binti Burhanuddin dan anaknya yang akan lahir;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Alias Assul Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR”;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 94 / Pid. B / 2013 / PN M

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari RABU tanggal 05 FEBRUARI 2014, oleh kami DARWIS., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti dihadapan ALIA MARHAM., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

**ANDI MAULANA., SH., MH**

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

Hakim Ketua

**DARWIS, SH**

Panitera Pengganti



**HASNAH HASAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)